



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2021 PERIODE BULAN AGUSTUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 18/PL.02-BA/7403/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN AGUSTUS.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus.

KEDUA :

- KEDUA : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA
 NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/VIII/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN
 AGSUTUS.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2021 PERIODE BULAN AGUSTUS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE AGUSTUS 2021			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3,762	4,053	7,815	
2.	MALIGANO	6	2,238	2,308	4,546	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1,515	1,644	3,159	
4.	LASALEPA	7	3,825	3,967	7,792	
5.	BATALAIWORU	4	4,744	5,248	9,992	
6.	KATOBU	8	8,334	9,630	17,964	
7.	DURUKA	7	3,904	4,344	8,248	
8.	LOHIA	9	4,901	5,361	10,262	
9.	WATOPUTE	8	4,108	4,544	8,652	
10.	KONTUNAGA	6	2,798	3,056	5,854	
11.	KABANGKA	9	3,373	3,509	6,882	
12.	KABAWO	11	4,343	4,755	9,098	
13.	PARIGI	11	3,995	4,327	8,322	
14.	BONE	5	1,892	2,061	3,953	
15.	TONGKUNO	12	4,951	5,480	10,431	
16.	PASIR PUTIH	6	1,491	1,629	3,120	
17.	KONTUKOWUNA	6	1,460	1,602	3,062	
18.	MAROBO	5	2,068	2,078	4,146	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2,071	2,257	4,328	
20.	PASIKOLAGA	4	1,396	1,561	2,957	
21.	BATUKARA	4	885	950	1,835	
22.	TOWEA	5	1,591	1,625	3,216	
TOTAL		150	69,645	75,989	145,634	

Ditetapkan di : Raha
 pada tanggal : 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN